Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 32246-32251

Zakat Profesi di Indonesia dalam Analisis Perspektif Hukum Islam tentang Ikhlas, Nisab, dan Kebijakan

Nashih Muhammad[1] Daniezha Rachelia Rangkuti[2] Egieska Briptania Mustofa[3] Sekar Chanda[4] Alfarizi Hafizh Ardani[5] Muhammad Ahsanal Amri[6] Dimas Naufal Danuartha[7]
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah

E-mail: ashih1987@gmail.com[1] daniezharachelia3@gmail.com[2] egieska2005@gmail.com[3] sekarchanda2021@gmail.com[4] hafizh.ardani06@gmail.com[5] Ahsan.amri2005@gmail.com[6] dimasnaufald@gmail.com[7]

Published: June , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan hukum Islam modern terhadap kebijakan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% secara otomatis di Indonesia tanpa memperhatikan ketentuan nisab 85 gram emas, serta kaitannya dengan konsep ikhlas dalam pelaksanaan ibadah zakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan tersebut dengan ketentuan fiqih zakat maal, mengkaji status zakat bagi pekerja yang belum memenuhi nisab, dan menelaah dampak formalisasi zakat profesi terhadap kemurnian niat muzakki. Kami menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, serta fatwa dan pendapat ulama mengenai zakat profesi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemotongan zakat profesi secara otomatis belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqih zakat maal karena sebagian besar ulama tetap mensyaratkan nisab dan haul sebagai dasar kewajiban zakat. Oleh karena itu, pekerja yang penghasilannya belum mencapai nisab tidak dapat dikategorikan sebagai wajib zakat, sehingga potongan tersebut lebih tepat dipahami sebagai infak atau sedekah sunnah. Selain itu, sistem payroll zakat memang memberikan efisiensi dalam penghimpunan dana zakat dan mendukung kesejahteraan sosial, tapi juga berpotensi mengurangi tingkat keikhlasan karena zakat dipersepsikan sebagai kewajiban. sehingga, kita perlu rekonstruksi kebijakan zakat profesi yang lebih adil dan fleksibel agar tujuan spiritual dan sosial zakat dapat berjalan secara seimbang.

Kata Kunci: zakat profesi, nisab, payroll zakat, ikhlas, hukum Islam modern.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal sosial dan keagamaan yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi syariah. Salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi teologis sekaligus transformatif dalam pengentasan kemiskinan adalah zakat. Dalam lanskap modern, praktik filantropi Islam di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang difasilitasi oleh modernisasi ekonomi dan transformasi struktur ketenagakerjaan. Jika pada masa klasifikasi fikih tradisional sumber kekayaan wajib zakat didominasi oleh sektor agraris (pertanian) dan sektor riil konvensional (perdagangan dan peternakan), maka pada era kontemporer ini struktur pendapatan masyarakat bergeser secara masif ke sektor jasa, keahlian, dan profesionalisme. Fenomena inilah yang melahirkan urgensi penerapan zakat profesi atau zakat pendapatan sebagai salah satu pilar baru keuangan publik Islam.

Secara formal, Pemerintah Indonesia telah memberikan respons regulatif yang progresif terhadap potensi besar ini. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta derivasi kebijakan turunannya—termasuk Instruksi Presiden hingga peraturan daerah—negara berupaya mengintegrasikan manajemen zakat ke dalam sistem administrasi yang modern dan akuntabel. Institusi

formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didorong untuk mengoptimalkan penghimpunan, yang salah satu strategi utamanya adalah menyasar sektor pendapatan para Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, serta karyawan swasta melalui sistem pemotongan gaji otomatis (*automatic payroll system*). Langkah ini secara makro berhasil meningkatkan kurva pengumpulan dana kepatuhan zakat nasional secara signifikan.(Aziz & Sholikah, 2015)

Namun, ekspansi kebijakan formal ini menyisakan ruang perdebatan yang krusial dan kompleks ketika ditarik ke dalam ranah hukum Islam (fikih) dan psikologi spiritualitas beragama. Masalah pertama yang bersifat metodologis-normatif adalah ketidakseragaman ijtihad dalam penentuan batas minimal wajib zakat (*nisab*) serta kadar yang harus dikeluarkan. Mengingat nomenklatur "zakat profesi" tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis, para ulama kontemporer harus melakukan rekonstruksi hukum melalui metode *qiyas* (analogi). Ketegangan intelektual muncul antara kelompok yang menganalogikan zakat profesi pada zakat emas (berdasarkan *nisab* tahunan dan kadar 2,5%) dengan kelompok yang menganalogikannya pada zakat pertanian (berdasarkan *nisab* setiap kali panen/terima gaji dan kadar 5% atau 10%). Ambiguitas standar *nisab* ini menciptakan kebingungan di tingkat *muzakki* (wajib zakat) mengenai keabsahan dan keadilan nominal yang mereka keluarkan.

Masalah kedua, yang tidak kalah fundamental, menyentuh dimensi batiniah keagamaan, yaitu konsep *ikhlas*. Kebijakan pemotongan zakat pendapatan secara otomatis yang bersifat top-down dan semi-keharusan oleh instansi atau negara memicu benturan konseptual. Di satu sisi, regulasi tersebut efektif memaksa terciptanya kepatuhan formal demi kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*). Di sisi lain, sifat mekanis dan minimnya literasi sukarela dari sistem pemotongan otomatis tersebut berisiko menggerus esensi niat dan kesadaran spiritualitas *muzakki*. Dalam teologi Islam, kemurnian motif internal (*ikhlas*) merupakan rukun esensial yang menentukan diterima atau tidaknya sebuah ibadah di sisi Allah SWT. Ketika sebuah ibadah dipasangkan dengan paksaan birokrasi, batas antara kewajiban spiritual dan kepatuhan administratif menjadi bias.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis multidimensional yang tidak hanya melihat zakat profesi dari kacamata kuantitatif-nominal, melainkan menelitinya melalui integrasi aspek teologis, metodologis, dan regulatif. Ketidaksinkronan antara kepatuhan administratif yang diatur oleh kebijakan negara, kepastian hukum fikih terkait *nisab*, dan kemurnian tauhid dalam konsep *ikhlas* inilah yang melatarbelakangi pentingnya artikel ini disusun.

Rumusan Masalah
Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji tanpa memperhatikan nisab 85 gram emas sesuai dengan ketentuan fiqih zakat maal, dan bagaimana status zakat yang dipotong dari pekerja yang sebenarnya belum wajib zakat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam Modern terhadap kebijakan formalisasi pemotongan zakat profesi secara otomatis di Indonesia, terutama terkait dengan kemurnian niat (ikhlas) para muzakki dalam menunaikan ibadah zakat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menguji secara teologis korelasi antara formalisasi kebijakan pemotongan zakat profesi otomatis di Indonesia dengan pemeliharaan esensi *ikhlas* sebagai rukun batiniah ibadah.
2. Untuk membedah dan memetakan ragam ijtihad penentuan standar *nisab* zakat profesi di Indonesia serta dampaknya terhadap asas keadilan bagi umat Islam.
3. Untuk merumuskan arah dan model rekonstruksi kebijakan pengelolaan zakat profesi di Indonesia yang integratif, yakni harmonis antara tuntutan administratif negara dan nilai-nilai spiritual hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang dapat digunakan dalam penelitian adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan berdasarkan konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah peraturan hukum, pandangan dari para ahli agama, serta konsep-konsep hukum Islam yang relevan dengan zakat profesi (Rahman, 2014) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan zakat profesi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan kebijakan pemerintah mengenai pemotongan zakat profesi (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*, 2011), khususnya untuk ASN. Di sisi lain, pendekatan berdasarkan konsep hukum digunakan untuk memahami konsep keikhlasan dalam zakat, menetapkan nisab, serta batasan kewenangan negara dalam pengelolaan zakat dari sudut pandang syariah.

Sumber-sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, serta fatwa dan pendapat para ulama tentang zakat profesi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas zakat profesi serta pengelolaan zakat di Indonesia. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan cara studi pustaka dengan membaca, memahami, dan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah itu, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara menjelaskan permasalahan yang ada lalu menghubungkannya dengan teori dan prinsip hukum Islam (Riyadi, n.d.)agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan zakat profesi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah salah satu jenis zakat mal yang harus dikeluarkan dari harta yang diperoleh dari pendapatan atau penghasilan tetap dari pekerjaan yang sesuai dengan syariah. Nishab untuk zakat penghasilan adalah 85 gram emas setiap tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), penghasilan yang dimaksud adalah semua jenis pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh secara halal. Ini termasuk pendapatan rutin seperti dari pejabat negara, pegawai, dan karyawan, serta pendapatan tidak rutin seperti dari dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan dari pekerjaan bebas lainnya (BAZNAS Jabar, 2025)

Dasar hukumnya terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 268 yang berbunyi;

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Pembahasan mengenai adanya kebijakan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% tanpa memperhatikan nisab 85 gram emas menjadi penting karena berkaitan langsung dengan persoalan hukum islam dan praktik pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam fiqih zakat maal, Nisab adalah batas minimal harta yang wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Dalam zakat penghasilan, nisabnya disamakan dengan nilai emas seberat 85 gram emas yang telah disimpan selama satu tahun (haul). Jika dikonversikan ke dalam bentuk mata uang rupiah, nilainya mengikuti harga emas yang berlaku saat itu. Kebanyakan ulama sekarang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat maal atau zakat perdagangan, sehingga zakat baru diwajibkan saat pengasilan sudah mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5% (Mhd. Arbi Bayu Suhairi1, 2025) .

Di sisi lain, penerapan pemotongan zakat profesi secara otomatis dilakukan dengan alasan efektivitas penghimpunan zakat dan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Dalam hukum potisif di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menempatkan zakat sebagai bagian dari system kesejahteraan nasional (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*,

2011). Melalui BAZNAS dan LAZ negara berupaya mengoptimalkan pengumpulan zakat karena potensi zakat nasional sangat besar, namun dalam penerapannya penghimpunan masih jauh dari potensi yang ada (Setiawan & Basri, 2024). Oleh sebab itu, system pemotongan otomatis dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan dan mempermudah pengelolaan zakat.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat maal, nisab, dan haul masih menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan zakat di Indonesia. Banyak masyarakat yang hanya memahami zakat fitrah saja, sedangkan pemahaman mengenai zakat maal masih rendah (Setiawan & Basri, 2024). Kondisi inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat hanya membayar zakat karena mengikuti kebijakan instansi atau karena adanya pemotongan otomatis, bukan berdasarkan pemahaman fiqih terkait zakat secara menyeluruh. Padahal, dalam islam zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif saja, tetapi menyangkut kesadaran, keikhlasan, dan kemampuan ekonomi seseorang.

Dengan demikian, kebijakan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji tanpa memperhatikan nisab 85 gram emas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqih zakat maal itu sendiri menurut sebagian besar ulama. Karena, nisab tetap menjadi syarat utama dalam menentukan wajib tidaknya zakat. Namun, di sisi lain pengelolaan zakat nasional, kebijakan tersebut dianggap sebagai upaya administrasi untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penghimpunan zakat untuk tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat.

Status zakat yang dipotong dari pekerja yang sebenarnya belum wajib zakat masih menjadi pembahasan yang cukup menarik dalam kajian zakat profesi. Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya potongan zakat dari gaji, tetapi lebih jauh menyangkut apakah seseorang memang sudah memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban zakat. Dalam Islam, kewajiban zakat tidak otomatis berlaku hanya karena seseorang bekerja atau menerima penghasilan tetap. Ada ukuran tertentu yang harus dipenuhi, terutama nisab.

Dalam pembahasan zakat profesi dijelaskan bahwa pegawai, karyawan, dokter, advokat, dosen, maupun profesi lain baru diwajibkan mengeluarkan zakat apabila penghasilannya telah mencapai nisab. Jadi, ketika penghasilan seseorang masih berada di bawah batas nisab, sebenarnya belum ada kewajiban zakat atas dirinya. Hal ini penting karena dalam praktiknya semua pekerja kadang diperlakukan sama, padahal kondisi ekonominya belum tentu sama juga.

Di satu sisi, penghasilan dari profesi memang dipandang sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi dan berasal dari usaha yang halal. Karena itu, penghasilan profesi dapat menjadi objek zakat. Tetapi kewajiban tersebut tetap berkaitan dengan kemampuan seseorang. Tidak semua penghasilan langsung berubah menjadi harta wajib zakat. Ada syarat bahwa harta itu harus mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, dan tidak habis untuk kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Sehingga disinilah letak masalah ketika perusahaan menerapkan pemotongan zakat otomatis kepada seluruh pekerja. Sekilas memang terlihat baik karena membantu penyaluran zakat dan mendorong kepedulian sosial. Namun kalau dipikir lebih jauh, sistem seperti itu bisa mengaburkan perbedaan antara zakat wajib dan sedekah sukarela. Pekerja yang sebenarnya belum wajib zakat akhirnya tetap dipotong dengan nominal tertentu, seolah-olah ia sudah memenuhi syarat sebagai muzakki.

Padahal dalam konsep zakat, Islam cukup memperhatikan aspek keadilan. Orang yang belum mampu tidak dibebani kewajiban yang sama dengan orang yang sudah berkecukupan. Bahkan dijelaskan bahwa zakat hanya diwajibkan pada harta yang sudah mencapai nisab dan lebih dari kebutuhan pokok. Jadi kalau penghasilan pekerja masih pas untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka memaksakan potongan zakat sebagai kewajiban terasa kurang sesuai dengan tujuan syariat itu sendiri.

Karena itu, berdasarkan potongan yang diambil dari pekerja yang belum mencapai nisab lebih tepat dipahami sebagai infak atau sedekah sunnah, bukan zakat wajib. Nilainya tetap baik dan tetap bisa menjadi amal ibadah, apalagi jika dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan pekerja. Hanya saja status hukumnya berbeda. Zakat wajib memiliki ketentuan yang jelas, sedangkan sedekah lebih bersifat sukarela.Jadi, sistem yang paling adil sebenarnya adalah memberikan pilihan kepada pekerja. Kalau penghasilannya sudah memenuhi nisab, maka potongan tersebut bisa dihitung sebagai zakat wajib. Tetapi jika belum mencapai nisab, maka pekerja seharusnya diberi kebebasan apakah ingin berinfak atau tidak. Dengan begitu, tujuan

zakat sebagai bentuk keadilan sosial tetap terjaga dan tidak berubah menjadi sekadar potongan rutin yang berlaku sama kepada semua orang tanpa melihat kemampuan ekonominya.

Zakat profesi dipandang sebagai hasil ijtihad ulama modern seperti Yusuf al-Qardhawi, Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf, dan Didin Hafidhuddin. Para ulama menekankan bahwa setiap pendapatan dari profesi—seperti dokter, konsultan, maupun pegawai—wajib dizakati apabila telah mencapai nisab, dengan landasan ayat-ayat umum Al-Qur'an seperti QS. At-Taubah (9:103) dan QS. Al-Baqarah (2:267) (Ika Atikah et al., 2024). Pandangan ini lahir dari kebutuhan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas ekonomi kontemporer, di mana sumber penghasilan tidak lagi terbatas pada hasil pertanian, perdagangan, atau emas dan perak, tetapi juga mencakup gaji dan honorarium dari berbagai profesi modern.

Dengan demikian, zakat profesi dianggap sebagai bentuk perluasan makna zakat yang tetap berakar pada prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan dalam Islam. Namun, penerapan konsep ini juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait syarat nisab dan haul, serta persoalan ikhlas dalam berzakat, karena sebagian ulama menilai bahwa zakat profesi tidak memiliki dasar tekstual eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sebagian ulama kontemporer mendukung kewajiban zakat profesi segera setelah pendapatan diterima, dengan alasan efisiensi dan relevansi sosial, sementara ulama lain menekankan perlunya tetap mempertahankan syarat nisab dan haul agar tidak menggeser prinsip dasar zakat Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa zakat profesi bukan hanya isu fiqh teknis, tetapi juga menyangkut dimensi teologis dan sosial, sehingga diskursusnya mencerminkan dinamika hukum Islam modern dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Sistem pemotongan zakat berbasis payroll memang menghadirkan problematika serius dalam perspektif hukum Islam modern. Kebijakan ini tidak memberi ruang bagi karyawan untuk menyatakan kondisi mereka, apakah sudah memenuhi syarat nisab dan haul atau belum. Akibatnya, semua karyawan diperlakukan sama, meskipun realitas ekonomi mereka sangat beragam ada yang harus menanggung kebutuhan orang tua, membiayai pendidikan saudara, atau melunasi cicilan (Redaksi Jalan Hijrah, 2021). Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena zakat seharusnya hanya diwajibkan bagi mereka yang benar-benar mencapai ambang nisab. Dari sisi maqashid al-shariah, kebijakan ini bisa dipandang tidak sejalan dengan tujuan zakat yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan ikhlas dalam beribadah. Zakat yang dipotong otomatis berisiko dipersepsikan sebagai pajak syariah, bukan ibadah yang lahir dari kesadaran hati.

Alī Maḥmūd ʿUqailī menyebutkan dalam bukunya bahwa zakat gaji tidak bisa dikiaskan dengan zakat hasil bumi. Persyaratan haul (satu tahun) tentang wajibnya zakat bagi dua mata uang (emas dan perak) merupakan persyaratan yang jelas berdasarkan nas (Sulkifli Herman, 2020). Dengan kata lain, zakat penghasilan atau gaji baru dapat diwajibkan apabila harta tersebut telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu haul, sebagaimana ketentuan zakat emas dan perak. Berdasarkan hal itu, maka tidaklah wajib zakat bagi uang dari gaji pegawai sebelum memenuhi haul. Hal ini disebabkan, persyaratan harta yang wajib zakat adalah: (1) Harta milik sempurna; (2) Harta dalam penguasaan pemilik harta; (3) Harta dapat berkembang; (4) Melebihi kebutuhan pokok; (5) Sampai nisab (mencapai satu tahun) (Muhammad Abduh Tuasikal, 2012). Oleh karena itu, menurut ʿUqailī, penerapan zakat profesi secara otomatis melalui sistem payroll berpotensi mengabaikan prinsip haul yang sudah mapan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan fiqhiyahnya.

Meskipun persoalan ikhlas menjadi kritik utama terhadap sistem pemotongan zakat otomatis, tidak dapat dipungkiri bahwa dari sudut pandang kelembagaan, mekanisme payroll zakat menawarkan dimensi efisiensi dan akuntabilitas yang signifikan. Sistem ini memudahkan pengumpulan dana zakat secara terstruktur, mengurangi risiko kelalaian individu, serta memastikan distribusi zakat lebih cepat dan terukur. Zakat profesi juga bertujuan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial bersama dengan pembentukan kesetaraan ekonomi dalam masyarakat. Zakat profesi tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan kekayaan dan penanggulangan kemiskinan. Zakat profesi berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial melalui redistribusi pendapatan. Dalam konteks negara modern, zakat profesi juga memiliki fungsi fiskal,

yaitu memperkuat sistem keuangan sosial Islam yang dapat mendukung pembangunan ekonomi umat (Hakim, 2025). Dengan adanya sistem pemotongan otomatis, potensi kebocoran dana zakat dapat diminimalisasi, sehingga dana yang terkumpul lebih besar dan dapat segera disalurkan kepada mustahiq. Hal ini memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan dan pengentasan kemiskinan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Maka dengan demikian, payroll zakat memang menghadirkan efisiensi yang nyata dalam pengumpulan dan distribusi dana, tetapi efisiensi itu tidak boleh mengorbankan nilai-nilai utama zakat: keikhlasan, kesadaran, dan kemampuan muzakki. Zakat profesi tetap sah sebagai ijtihad kontemporer dan niat baik institusi untuk menyalurkannya secara terorganisir patut diapresiasi. Namun, pelaksanaannya tidak boleh kaku hingga mengabaikan kondisi riil para muzakki dan syarat-syarat syar'i yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Zakat bukanlah pajak negara yang dipaksakan, melainkan ibadah suci yang penuh makna. Jika mekanisme penarikannya justru menimbulkan rasa tertekan atau menindas, maka ruh zakat sebagai ibadah ikhlas dan sarana keadilan sosial akan hilang. Oleh karena itu, kebijakan payroll zakat harus terus dikaji dan disempurnakan agar tetap efisien sekaligus adil, sehingga tujuan spiritual dan sosial zakat dapat tercapai secara utuh.

KESIMPULAN

Kebijakan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji tanpa memperhatikan nisab 85 gram emas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqih zakat maal menurut mayoritas ulama. Dalam hukum Islam, nisab dan haul merupakan syarat penting yang menentukan wajib atau tidaknya seseorang mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, pekerja yang penghasilannya belum mencapai nisab sebenarnya belum memiliki kewajiban zakat. Potongan yang tetap dilakukan terhadap pekerja tersebut lebih tepat dipahami sebagai infaq atau sedekah sunnah, bukan zakat wajib. Meskipun demikian, kebijakan pemotongan otomatis tetap dipandang memiliki tujuan positif, yaitu meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat dan mendukung kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, formalisasi zakat profesi melalui sistem payroll menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam modern, khususnya terkait kemurnian niat atau ikhlas dalam beribadah. Sistem pemotongan otomatis memang memberikan kemudahan administratif, meningkatkan efektivitas lembaga zakat, dan mempercepat pembagian dana ke mustahiq. Namun, mekanisme yang bersifat otomatis dan cenderung memaksa yang akhirnya berpotensi menggeser zakat dari ibadah menjadi sekadar kewajiban administratif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan zakat profesi yang lebih fleksibel dengan tetap memperhatikan syarat nisab, kondisi ekonomi muzakki, dan juga memberi ruang kesadaran dan keikhlasan dalam berzakat agar nilai keadilan sosial dan keikhlasan berzakat tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, M., & Sholikah, S. (2015). Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, *15*(2), 188. https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2665

BAZNAS Jabar. (2025). *Zakat Penghasilan dan Bagaimana Cara Menghitungnya*.

Hakim, M. L. (2025). Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Profesi (Zakat Pendapatan) Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen Jingji*, *4*, 1–9.

Ika Atikah, Ending Solehuddin, Ahmad Hasan Ridwan, & Hadiat Hadiat. (2024). Ikhtilaf Ulama Kontemporer: Eksistensi Zakat Profesi Di Era Modern. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2), 100–114. https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.60

Mhd. Arbi Bayu Suhairi1, D. T. (2025). Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik. *JURNAL MUDABBIR*, *Volume 5*, 7.

Muhammad Abduh Tuasikal. (2012). *Panduan Zakat (3): Syarat-Syarat Zakat*. Muslim.Co.Id.

Rahman, K. (2014). Zakat Profesi dan Pengembangan Pendidikan Islam. *Ar-Risalah*, *XIV*(2), 112–127. http://www.ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/download/1089/752

Redaksi Jalan Hijrah. (2021). *Pemotongan Otomatis Zakat Profesi: Antara Amanah dan Hak Individu*. Jalanhijrah.Com.

Riyadi, O. F. (n.d.). *Kontroversi zakat profesi pesrpektif ulama kontemporer*.

Setiawan, A., & Basri, H. (2024). *OBHE : Junal Pascasarjana OBHE : Junal Pascasarjana*. *01*(02), 130–143.

Sulkifli Herman, S. bin A. A. H. D. Y. S. M. S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Zakat Profesi dengan Sistem Payroll. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, *Vol. 1 No.*, 650–672.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (2011). *11*(2), 10–14.